



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Standar Pelayanan Surat Izin Pendirian Taman Bermain Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir permohonan dengan materai 6000 ;
2. Foto Copy Penguasaan Tanah atas Tanah Tempat Bermain (Sertifikat/Perjanjian Jual Beli/Sewa menyewa);
3. Foto Copy Akte Pendirian Yayasan ;
4. Foto Copy KTP. Penanggung jawab;
5. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan dimana Perusahaan berada (Peta Lokasi)
6. Daftar Pendidik/ Pengasuh dan Daftar Anak Didik
7. Denah Ruang dan Peta Lokasi;
8. Daftar Inventaris, /Perlengkapan Sekolah;
9. Surat Pernyataan tidak Keberatan dari Warga sekitar (RT,RW,Lurah/Distrik)
10. Pas Photo Penanggungjawab;
11. Surat Kuasa bermaterai 6000 sebanyak 2 lembar (jika diurus pihak ke-3) ;
12. Materai 6000 sebanyak 2 lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Loker Receptions mengambil dan mengisi formulir;
2. Pemohon menyerahkan formulir ke Front-office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
3. Dilakukan pemeriksaan lapangan dan Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa Proses Izin lanjuta atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan;
4. Apabila proses lanjut dan berkas lengkap selanjutnya diproses Penerbitan Izin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
5. Pemohon mengambil SK.lin di loket pengambilan Izin.

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

Jangka waktu Perpanjangan Izin Pendirian Taman Bermain Anak 19(satu) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Pendirian Taman Bermain Anak

Pengaduan Layanan

Penangan Pengaduan secara Langsung(tatap muka)/Kotak Pengadun/melalui Email:
dpmptspkab.sorong@gmail.com